



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUJIANTO Als MAS Bin TUKIRAN Alm;
Tempat lahir : Tarakan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adji Bakti Rt.011 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Motoris Speedboat;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/VI/2021/Polairud tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJIANTO Als MAS Bin TUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PUJIANTO Als MAS Bin TUKIRAN selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Speed Boat "RYAN" berupa Pasa Kecil, 17 Januari 2020, Lampiran Pas Kecil : Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 septeber 2020, Surat Keterangan Kecakapan No: PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an.PUJIANTO dan sertifikat keterampilan an.HERI), MANIFEST MUATAN (Daftar penumpang)
 - 2) 1 (satu) buah speedboat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih
 - 3) 2 (dua) unit mesin 200 PK merek YAMAHA

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUJIANTO Als MAS Bin TUKIRAN (Alm) pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 13.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat disekitar wilayah Perairan Desa Pelaju dengan titik Koordinat 3.815284,117.218098 yang berada di Kec. Sembakung Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnaya, telah melakukan "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati "dengan jumlah 6 (enam) orang yaitu sdr. JAHRA (39 tahun), Sdri. KAMBA (80 tahun), sdr. LA DOA LA (69 tahun), Anak ANNISAH PUTRI PRATIWI (7 tahun), Anak NIVIA MUSTABILLA UZHARO (7 tahun) dan Anak AISYAH FARHANA (4 tahun). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal sekitar jam 10.00 wita terdakwa selaku motoris Speed Boat "SB RYAN EXPRESS GT.4" menyandarkan speed boat di pelabuhan SDF Tarakan, dimana tujuannya selanjutnya adalah membawa penumpang dari Tarakan menuju Sembakung, dipelabuhan tersebut saksi HERI FADLI Als ALI Bin SULTAN selaku Anak Buah Kapal (ABK) menyadari penumpang sudah siap untuk berangkat menuju Sembakung sehingga tugas saksi HERI FADLI Als ALI untuk menyusun barang-barang penumpang di kapal Speedboat, bedasarkan Pas Kecil kapasitas speed boat "RYAN EXPRESS" dapat memuat 20(dua) orang penumpang, namun saat itu penumpang yang menuju Sembakung berjumlah 30 (tiga) orang dengan perincian 23 (dua puluh tiga) penumpang dewasa dan 7 (tujuh) penumpang anak-anak, sehingga secara keseluruhan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk terdakwa sebagai motoris dan saksi HERI FADLI Als ALI selaku ABK dan beberapa barang milik penumpang, setelah persiapan selesai terdakwa menerima manifest yang memuat penumpang Speedboat untuk berangkat menuju Sembakung dari HERI FADLI Als ALI, terdakwa mengetahui bahwa speedboat dilengkapi dengan jaket pelampung (lifevest) yang disediakan untuk penumpang, namun terdakwa saat memberangkatkan speed boat tidak memberikan/membagikan jaket pelampung tersebut kepada seluruh penumpang sebagai salah satu syarat keselamatan perjalanan melalui laut (perairan).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi HERI FADLI Als ALI berada diatas atap Speedboat bersama-sama dengan barang-barang penumpang sedangkan terdakwa selaku motoris speed berada diruang kemudi, lalu berselang waktu sekitar 45 (empat puluh lima) menit, speed boat RYAN EXPRESS memasuki wilayah muara sungai Sembakung dimana kondisi sungai dalam keadaan surut dan air berwarna keruh (Coklat), sehingga terdakwa menyandarkan sementara Speed Boat di Desa Tepian Kec. Sembakung untuk beristirahat dengan membeli beberapa makanan dan minuman di warung, lalu sekitar jam 12.30 wita Speedboat RYAN EXPRESS kembali melakukan perjalanan sehingga penumpang kembali memasuki Speedboat, saat akan melakukan perjalanan tersebut terdakwa selaku Nahkoda kapal tetap tidak memberikan jaket Pelampung kepada para penumpang dimana terdakwa menyadari kondisi perairan dalam keadaan Surut dan arus air yang deras serta kapal Speedboat dalam keadaan kelebihan muatan, melanjutkan perjalanan tersebut terdakwa mengemudikan Speedboat lalu saat memasuki wilayah perairan Desa Pelaju terdakwa bermain Handphone miliknya untuk mencari dan mendengarkan music (lagu), dalam keadaan tersebut terdapat jalur tikungan sungai yang berbelok kekanan dengan arus sungai yang deras, terdakwa tidak menyadari dan terkejut tiba-tiba terdapat sebuah papan pendek timbul diperairan sungai tersebut, dengan posisi yang sangat dekat terdakwa tidak dapat menghindari balok kayu tersebut yang menyebabkan balok kayu mengenai mesin bagian kiri sehingga speedboat tidak dapat dikendali dengan baik oleh terdakwa, akibat tersebut speedboat menjadi miring kearah kiri hingga akhirnya terbalik dan seluruh penumpang terjatuh kedalam Sungai.
- Bahwa segera setelah terbalik speedboat yan dikemudian oleh terdakwa terdapat beberapa masyarakat yang membantu dengan menggunakan speed boat kecil yang tidak lama kemudian datang pihak kepolisian antara lain saksi NURSANDI,SH dan saksi FELIX JOKO SUSANTO untuk melakukan bantuan dan evakuasi penumpang.
- Bahwa akibat kejadian terbaliknya speedboat "SB RYAN EXPRESS GT.4" yang mana dikemudikan oleh terdakwa didapati seluruh penumpang tidak ada yang menggunakan Jaket Pelampung dimana kecelakaan tersebut menyebab sejumlah 6 (enam) orang yaitu sdr. JAHRA (39 tahun), Sdri. KAMBA (80 tahun), sdr. LA DOA LA (69 tahun), Anak ANNISAH PUTRI PRATIWI (7 tahun), Anak NIVIA MUSTABILLA UZHARO (7 tahun) dan Anak AISYAH FARHANA (4 tahun) meninggal dunia.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 01/TU/er/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Laki-laki A.n LA DOA LA

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 02/TU/Ver/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Perempuan A.n KAMBA

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 03/TU/Ver/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Perempuan A.n NIVIA MUSTABILIA

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 04/TU/Ver/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Perempuan A.n AISYAH FARHANA

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 05/TU/Ver/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Perempuan A.n ANISSA PUTRI PRATIWI

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor 06/TU/Ver/PKM/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 Jenazah Perempuan A.n JAHRA

Dengan Kesimpulan : dari Hasi Pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nursandi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima penyerahan seorang laki-laki yang bernama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dari Polsek Sembakung karena diduga melakukan kelalaiian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Felix Joko Santoso menerima penyerahan Terdakwa tersebut dari Polsek Sembakung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kantor Sat Polairud Polres Nunukan yang beralamat di jalan Islamic Centre Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan sungai pada sebuah speed boat sehingga terbalik lalu tenggelam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan Koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, kami dari Sat Polairud menerima laporan adanya kejadian kecelakaan sungai, yaitu sebuah speed boat yang bermuatan 30 (tiga puluh) orang penumpang dan 1 (satu) orang motoris serta 1 (satu) orang ABK terbalik lalu tenggelam di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dari Sat Polairud Polres Nunukan melakukan koordinasi dengan Polsek terdekat, yaitu Polsek Sembakung yang mana saat itu Polsek Sembakung melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap penumpang speedboat SB. Ryan Express yang berada di TKP, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menerima laporan dari personil Polsek Sembakung bahwa dari 30 (tiga puluh) orang penumpang tersebut, sebanyak 5 (lima) orang yang ditemukan meninggal dan 1 (satu) orang belum ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya motoris atas nama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dibawa ke Polsek Sembakung untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, diterima laporan bahwa Basarnas telah menemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa (meninggal) yang merupakan penumpang SB Ryan Express yang tenggelam;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Polsek Sembakung yang bernama Mustakim tiba di Mako Sat Polairud Polres Nunukan lalu melakukan penyerahan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa yang merupakan nahkoda atau motoris SB. Ryan Express beserta dokumen speed boat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi segera menyerahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa speed boat SB. Ryan Express terbalik lalu tenggelam disebabkan speed boat mengenai papan yang timbul tenggelam lalu mengenai salah satu mesin sebelah kiri sehingga body speed miring ke kiri sehingga menyebabkan speed terbalik;
- Bahwa saat itu SB Ryan Express memiliki muatan 30 (tiga puluh) orang penumpang dengan rincian 23 (dua puluh tiga) orang dewasa dan 7 (tujuh) orang anak-anak beserta barang-barang penumpang dan 1 (satu) orang motoris bersama 1 (satu) orang Abk yang jumlah keseluruhan yaitu 32 (tiga puluh dua) orang diatas speed boat;
- Bahwa mengenai korban yang mati atau meninggal dari kejadian tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan foto dari speed boat SB Ryan Express yang Saksi lihat, tempat duduk speed boat tersebut menghadap kesamping dan saling berhadapan;
- Bahwa speed boat SB Ryan Express seharusnya diperuntukan guna pengangkutan barang bukan penumpang orang, namun karena speed boat dari Tarakan menuju ke Sembakung sangat jarang, maka speed dengan tempat duduk saling berhadapan digunakan juga untuk mengangkut penumpang orang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dari speed boat tersebut adalah SB Ryan Express GT. 4 No.84 KLU-3 warna putih hijau;
- Bahwa dari keterangan beberapa penumpang dan pengakuan Terdakwa, sebelumnya di dalam speed tersebut hanya tersedia sedikit jaket pelampung atau *life jacket* sehingga tidak cukup untuk semua penumpang yang berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan pada saat kejadian kecelakaan tersebut para penumpang sedang tidak mengenakan jaket pelampung;
- Bahwa dari barang bukti yang diserahkan kepada Saksi yang salah satunya berupa SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NO : PK.309 / 11 / IX / UPP.BLGS-2016, 21 September 2016 (Sertifikat Keterampilan an. PUJIANTO) maka diketahui jika Terdakwa memiliki kecakapan sebagai nahkoda atau motoris speed boat;
- Bahwa 1 (satu) buah speed boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih, dokumen speed boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No. : PK.309/11/IX/UPP.BLGS-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat ketarampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang) dan 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA merupakan barang bukti yang diamankan dan disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Felix Joko Santoso dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima penyerahan seorang laki-laki yang bernama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dari Polsek Sembakung karena diduga melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Nursandi, S.H. menerima penyerahan Terdakwa tersebut dari Polsek Sembakung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kantor Sat Polairud Polres Nunukan yang beralamat di jalan Islamic Centre Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan sungai pada sebuah speed boat sehingga terbalik lalu tenggelam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan Koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, kami dari Sat Polairud menerima laporan adanya kejadian kecelakaan sungai, yaitu sebuah speed boat yang bermuatan 30 (tiga puluh) orang penumpang dan 1 (satu) orang motoris serta 1 (satu) orang ABK terbalik lalu tenggelam di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dari Sat Polairud Polres Nunukan melakukan koordinasi dengan Polsek terdekat, yaitu Polsek Sembakung yang mana saat itu Polsek Sembakung melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap penumpang speedboat SB. Ryan Express yang berada di TKP, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menerima laporan dari personil Polsek Sembakung bahwa dari 30 (tiga puluh) orang penumpang tersebut, sebanyak 5 (lima) orang yang ditemukan meninggal dan 1 (satu) orang belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya motoris atas nama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dibawa ke Polsek Sembakung untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, diterima laporan bahwa Basarnas telah menemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa (meninggal) yang merupakan penumpang SB Ryan Express yang tenggelam;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Polsek Sembakung yang bernama Mustakim tiba di Mako Sat Polairud Polres Nunukan lalu melakukan penyerahan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa yang merupakan nahkoda atau motoris SB. Ryan Express beserta dokumen speed boat;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi segera menyerahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa speed boat SB. Ryan Express terbalik lalu tenggelam disebabkan speed boat mengenai papan yang timbul tenggelam lalu mengenai salah satu mesin sebelah kiri sehingga body speed miring ke kiri sehingga menyebabkan speed terbalik;
- Bahwa saat itu SB Ryan Express memiliki muatan 30 (tiga puluh) orang penumpang dengan rincian 23 (dua puluh tiga) orang dewasa dan 7 (tujuh) orang anak-anak beserta barang-barang penumpang dan 1 (satu) orang motoris bersama 1 (satu) orang Abk yang jumlah keseluruhan yaitu 32 (tiga puluh dua) orang diatas speed boat;
- Bahwa mengenai korban yang mati atau meninggal dari kejadian tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan foto dari speed boat SB Ryan Express yang Saksi lihat, tempat duduk speed boat tersebut menghadap kesamping dan saling berhadapan;
- Bahwa speed boat SB Ryan Express seharusnya diperuntukan guna pengangkutan barang bukan penumpang orang, namun karena speed boat dari Tarakan menuju ke Sembakung sangat jarang, maka speed dengan tempat duduk saling berhadapan digunakan juga untuk mengangkut penumpang orang;
- Bahwa nama dari speed boat tersebut adalah SB Ryan Express GT. 4 No.84 KLU-3 warna putih hijau;
- Bahwa dari keterangan beberapa penumpang dan pengakuan Terdakwa, sebelumnya di dalam speed tersebut hanya tersedia sedikit jaket pelampung atau *life jacket* sehingga tidak cukup untuk semua penumpang yang berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan pada saat kejadian kecelakaan tersebut para penumpang sedang tidak mengenakan jaket pelampung;
- Bahwa dari barang bukti yang diserahkan kepada Saksi yang salah satunya berupa SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NO : PK.309 / 11 / IX / UPP.BLGS-2016, 21 September 2016 (Sertifikat Keterampilan an. PUJIANTO) maka diketahui jika Terdakwa memiliki kecakapan sebagai nahkoda atau motoris speed boat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



- Bahwa 1 (satu) buah speed boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih, dokumen speed boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No. : PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat ketarampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang) dan 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA merupakan barang bukti yang diamankan dan disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Abdul Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan speed boat terbalik lalu tenggelam;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA di Perairan Desa Pelaju Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu dari penumpang di speed boat yang tenggelam tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa selaku motoris speed boat "SB RYAN EXPRESS GT.4" menyandarkan speed boat di pelabuhan SDF Tarakan, dimana tujuannya selanjutnya adalah membawa penumpang dari Tarakan menuju Sembakung, di pelabuhan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Heri Fadli selaku Anak Buah Kapal (ABK) menyusun barang-barang penumpang di kapal speedboat;
 - Bahwa kapasitas speed boat "Ryan Express" idealnya dapat memuat sebanyak 20 (dua) orang penumpang, namun saat itu penumpang yang menuju Sembakung berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan perincian 23 (dua puluh tiga) penumpang dewasa dan 7 (tujuh) penumpang anak-anak, sehingga secara keseluruhan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Terdakwa sebagai motoris dan Heri Fadli selaku ABK dan beberapa barang milik penumpang;



- Bahwa setelah persiapan selesai Terdakwa menerima manifest yang memuat penumpang speedboat untuk berangkat menuju Sembakung dari Heri Fadli, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa speedboat dilengkapi dengan jaket pelampung (*lifevest*) yang disediakan untuk penumpang, namun Terdakwa saat memberangkatkan speed boat tidak memberikan atau membagikan jaket pelampung tersebut kepada seluruh penumpang sebagai salah satu syarat keselamatan perjalanan melalui laut (perairan);
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, ABK berada di atas atap speedboat bersama-sama dengan barang-barang penumpang, sedangkan Terdakwa selaku motoris speed berada di ruang kemudi, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, speed boat Ryan Express memasuki wilayah muara sungai Sembakung kemudian Terdakwa menyandarkan sementara speed boat di Desa Tepian, Kec. Sembakung, untuk beristirahat dengan membeli beberapa makanan dan minuman di warung;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA speedboat Ryan Express kembali melakukan perjalanan sehingga penumpang kembali memasuki speedboat;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dengan mengemudikan speedboat lalu saat memasuki wilayah perairan Desa Pelaju Terdakwa sempat memainkan handphone miliknya untuk mencari dan mendengarkan musik (lagu), dalam keadaan tersebut terdapat jalur tikungan sungai yang berbelok ke kanan dengan arus sungai yang deras;
- Bahwa tiba-tiba terdengar suara tumbukan benda keras dan guncangan yang membuat speedboat tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh Terdakwa, yang mengakibatkan speedboat tersebut menjadi miring ke arah kiri hingga akhirnya terbalik dan seluruh penumpang terjatuh ke dalam sungai;
- Bahwa setelah speedboat tersebut terbalik, kemudian beberapa masyarakat datang membantu dengan menggunakan speed boat kecil dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Sembakung serta Basarnas Nunukan melakukan bantuan dan evakuasi penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan speed boat tersebut, terdapat 6 (enam) orang meninggal dunia, yaitu 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa pada saat kejadian korban meninggal dunia yang ditemukan hanya 5 (lima) orang, sedangkan yang seorang lagi baru bisa ditemukan pada keesokan harinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu penyebab terjadinya kecelakaan speed boat tersebut, namun saat di periksa oleh penyidik, barulah Saksi mengetahui jika speed boat Ryan Express terbalik lalu tenggelam disebabkan speed boat mengenai papan yang timbul tenggelam hingga mengenai salah satu mesin sebelah kiri yang membuat body speed miring ke kiri sehingga menyebabkan speed terbalik;
- Bahwa tempat duduk speed boat tersebut menghadap ke samping dan saling berhadapan di mana saat itu Saksi menempati tempat duduk di belakang dekat mesin speed boat;
- Bahwa pada saat itu kondisi sungai dalam keadaan surut dan warna air keruh sehingga kayu atau papan tidak kelihatan, terdapat jalur tikungan sungai yang berbelok ke kanan dengan arus sungai yang deras;
- Bahwa pada saat akan melakukan perjalanan tersebut Terdakwa selaku Nahkoda kapal tetap tidak memberikan atau menyuruh mengenakan jaket pelampung kepada para penumpang dimana Terdakwa menyadari kondisi perairan dalam keadaan surut dan arus air yang deras serta kapal speedboat dalam keadaan kelebihan muatan;
- Bahwa 1 (satu) buah speed boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih, dokumen speed boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No. : PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat ketarampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang) dan 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA merupakan barang bukti yang diamankan dan disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan speed boat yang mengalami terbalik hingga tenggelam yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan speedboat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098;
- Bahwa nama speed boat yang Terdakwa nakhodai adalah SB Ryan Express GT. 4 NO.84 KLU-3;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di dalam speed boat tersebut sebagai motoris atau nahkoda di speed boat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama ABK Terdakwa menyandarkan speed boat "Ryan" di pelabuhan SDF bagian kedatangan yang beralamat di jalan Tengkeyu 1 Kota Tarakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama ABK menyusun barang penumpang yang akan naik di speed boat Ryan, setelah itu penumpang pun turun sebanyak 30 orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dewasa dan 7 (tujuh) anak-anak;
- Bahwa setelah semua penumpang dan barang-barang penumpang sudah berada di atas speed boat Ryan, selanjutnya agen PT Surya Sebatik melalui pekerjanya, yaitu Sdr. Aswan mendatangi Terdakwa di speed untuk memberikan Manifest Muatan (Daftar Penumpang) dan sekitar pukul 10.30 WITA, speed boat Ryan yang Terdakwa nakhodai dengan muatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan rincian penumpang 30 (tiga puluh) orang dan 1 (satu) motoris bersama 1 (satu) ABK;
- Bahwa saat itu jalur yang dilewati speed boat Ryan melewati Juata lalu masuk sungai Tibi, lalu tembus Tanah Merah dengan waktu sekitar 45 (empat puluh lima) menit, selanjutnya masuk ke muara sungai Sembakung dengan kondisi air surut dan air keruh (wama coklat) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, speed boat Ryan sandar di Desa Tepian Kec. Sembakung untuk beristirahat sambil makan dan minum di warung;



- Bahwa setelah itu speed boat Ryan melanjutkan pelayaran dan sekitar pukul 12.30 WITA memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, yang mana saat itu arus air deras karena surut dan warna air keruh;
- Bahwa saat melewati tikungan ke kanan dengan kelajuan 4 (empat) RPM di bawah 1 (satu) garis 38 (tiga puluh delapan), tiba-tiba ada sebuah papan pendek muncul di depan speed sehingga mengenai mesin bagian kiri dan menyebabkan body speed miring ke kiri serta menyebabkan speed terbalik, lalu semua penumpang terjatuh di air sungai;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar dari speed dan berusaha menyelamatkan 2 (dua) orang penumpang bersama ABK Terdakwa dibantu masyarakat yang lewat dengan menggunakan perahu mesin 15 PK;
- Bahwa pada waktu itu ada 29 (dua puluh sembilan) orang penumpang dibawa ke pinggir sungai dan 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan belum ditemukan;
- Bahwa beberapa jam kemudian petugas Kepolisian setempat datang membantu bersama masyarakat Desa Pelaju, Kec. Sembakung;
- Bahwa setelah dievakuasi speed bersama korban, selanjutnya Terdakwa bersama ABK Terdakwa diamankan di Polsek Sembakung untuk dimintai keterangan dan keesokan harinya Terdakwa bersama ABK dibawa ke Kantor Polairud Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah penumpang yang selamat, yaitu yang berada di atas speed sebanyak 26 (dua puluh enam) orang penumpang dan motoris bersama ABK dan yang menjadi korban meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa sesuai lampiran Pas Kecil speed boat Ryan, jumlah penumpang yang bisa ditampung di atas speed boat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa memuat orang atau penumpang melebihi kapasitas penumpang karena ada beberapa orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut di dalam speed boat tersebut meskipun telah melebihi kapasitas dengan alasan akan pergi acara di Sembakung;
- Bahwa di dalam speed boat Ryan tersebut telah tersedia jaket pelampung atau *life jacket* dan pada saat berangkat, para penumpang tidak ada memakai jaket pelampung atau *life jacket* sebagai alat



keselamatan walaupun sebelumnya telah Terdakwa beritahukan untuk memakai jaket pelampung;

- Bahwa pemilik speed boat Ryan tersebut adalah Haji Nurung yang tinggal di Kota Tarakan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Haji Nurung mengetahui saat Terdakwa berlayar menakhodai speed boat Ryan dari Tarakan ke Sembakung dikarenakan Haji Nurung yang meminta Terdakwa untuk menggantikan motoris utamanya yang saat itu sedang pulang kampung ke Sulawesi dan Haji Nurung pada waktu itu berada di dermaga speed yang beralamat di Jalan Beringin 1 Kota Tarakan sambil menitip barang berupa kotak berisi kue untuk dibawa ke Sembakung;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai motoris dalam menakhodai speed boat Ryan selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan April hingga bulan Juni, namun sebelumnya Terdakwa sudah lama menjadi motoris speed boat lain sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat itu speed boat Ryan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek dan Terdakwa melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek karena selama Terdakwa menakhodai speed boat dari Tarakan ke Sembakung, agen tidak ada atau tidak pernah memberikan;
- Bahwa sebelum memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Terdakwa sempat memutar lagu atau musik di handphone Terdakwa, namun jalur tersebut merupakan jalur lurus dan bukan tikungan;
- Bahwa 1 (satu) buah speed boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih, dokumen speed boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No. : PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat keterampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang) dan 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA merupakan barang bukti yang diamankan dan disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Speed Boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih;
- Dokumen Speed Boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No.: PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat keterampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang);
- 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dibacakan surat antara lain sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 01/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. La Doa La dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Visum Et Repertum Nomor 02/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. Kamba dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Visum Et Repertum Nomor 03/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. Nivia Mustabilia dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Visum Et Repertum Nomor 04/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. Aisyah Farhana dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Visum Et Repertum Nomor 05/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. Anissa Putri Pratiwi dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



6. Visum Et Repertum Nomor 06/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. Jahra dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sembakung sehubungan dengan kejadian kecelakaan speedboat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Nursandi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Felix Joko Santoso menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sembakung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kantor Sat Polairud Polres Nunukan yang beralamat di jalan Islamic Centre Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan sungai pada sebuah speed boat sehingga terbalik lalu tenggelam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan Koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso dari Sat Polairud menerima laporan adanya kejadian kecelakaan sungai, yaitu sebuah speed boat yang bermuatan 30 (tiga puluh) orang penumpang dan 1 (satu) orang motoris serta 1 (satu) orang ABK terbalik lalu tenggelam di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso dari Sat Polairud Polres Nunukan melakukan koordinasi dengan Polsek terdekat, yaitu Polsek Sembakung yang mana saat itu Polsek Sembakung melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap penumpang speedboat SB. Ryan Express yang berada di TKP, sekitar



pukul 15.00 WITA Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso menerima laporan dari personil Polsek Sembakung bahwa dari 30 (tiga puluh) orang penumpang tersebut, sebanyak 5 (lima) orang yang ditemukan meninggal dan 1 (satu) orang belum ditemukan;

- Bahwa selanjutnya motoris atas nama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dibawa ke Polsek Sembakung untuk diamankan dan diminta keterangan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, diterima laporan bahwa Basarnas telah menemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa (meninggal) yang merupakan penumpang SB Ryan Express yang tenggelam;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Polsek Sembakung yang bernama Mustakim tiba di Mako Sat Polairud Polres Nunukan lalu melakukan penyerahan Terdakwa yang merupakan nahkoda atau motoris SB. Ryan Express beserta dokumen speed boat;
- Bahwa kemudian Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso segera menyerahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Abdul Syukur adalah salah satu dari penumpang di speed boat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa nama speed boat yang Terdakwa nakhodai adalah SB Ryan Express GT. 4 NO.84 KLU-3;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di dalam speed boat tersebut sebagai motoris atau nahkoda di speed boat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama ABK Terdakwa menyandarkan speed boat "Ryan" di pelabuhan SDF bagian kedatangan yang beralamat di jalan Teng kayu 1 Kota Tarakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama ABK menyusun barang penumpang yang akan naik di speed boat Ryan, setelah itu penumpang pun turun sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dewasa dan 7 (tujuh) anak-anak;
- Bahwa setelah semua penumpang dan barang-barang penumpang sudah berada di atas speed boat Ryan, selanjutnya agen PT Surya Sebatik melalui pekerjanya, yaitu Sdr. Aswan mendatangi Terdakwa di speed untuk memberikan Manifest Muatan (Daftar Penumpang) dan sekitar pukul 10.30 WITA, speed boat Ryan yang Terdakwa nakhodai



dengan muatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan perincian penumpang 30 (tiga puluh) orang dan 1 (satu) motoris bersama 1 (satu) ABK;

- Bahwa saat itu jalur yang dilewati speed boat Ryan melewati Juata lalu masuk sungai Tibi, lalu menembus Tanah Merah dengan waktu sekitar 45 (empat puluh lima) menit, selanjutnya masuk ke muara sungai Sembakung dengan kondisi air surut dan air keruh (wama coklat) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, speed boat Ryan sandar di Desa Tepian Kec. Sembakung untuk beristirahat sambil makan dan minum di warung;

- Bahwa setelah itu speed boat Ryan melanjutkan pelayaran dan sekitar pukul 12.30 WITA memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, yang mana saat itu arus air deras karena surut dan warna air keruh;

- Bahwa saat melewati tikungan ke kanan dengan kelajuan 4 (empat) RPM di bawah 1 (satu) garis 38 (tiga puluh delapan), tiba-tiba ada sebuah papan pendek muncul di depan speed sehingga mengenai mesin bagian kiri dan menyebabkan body speed miring ke kiri serta menyebabkan speed terbalik, lalu semua penumpang terjatuh di air sungai;

- Bahwa saat itu Terdakwa keluar dari speed dan berusaha menyelamatkan 2 (dua) orang penumpang bersama ABK Terdakwa dibantu masyarakat yang lewat dengan menggunakan perahu mesin 15 PK;

- Bahwa pada waktu itu ada 29 (dua puluh sembilan) orang penumpang dibawa ke pinggir sungai dan 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan belum ditemukan;

- Bahwa beberapa jam kemudian petugas Kepolisian setempat datang membantu bersama masyarakat Desa Pelaju, Kec. Sembakung;

- Bahwa setelah dievakuasi speed bersama korban, selanjutnya Terdakwa bersama ABK Terdakwa diamankan di Polsek Sembakung untuk dimintai keterangan dan keesokan harinya Terdakwa bersama ABK dibawa ke Kantor Polairud Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah penumpang yang selamat, yaitu yang berada di atas speed sebanyak 26 (dua puluh enam) orang penumpang dan motoris bersama ABK dan yang menjadi korban meninggal dunia sebanyak 6



(enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;

- Bahwa sesuai lampiran Pas Kecil speed boat Ryan, jumlah penumpang yang bisa ditampung di atas speed boat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa memuat orang atau penumpang melebihi kapasitas penumpang karena ada beberapa orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut di dalam speed boat tersebut meskipun telah melebihi kapasitas dengan alasan akan pergi acara di Sembakung;
- Bahwa di dalam speed boat Ryan tersebut telah tersedia jaket pelampung atau *life jacket* dan pada saat berangkat, para penumpang tidak ada memakai jaket pelampung atau *life jacket* sebagai alat keselamatan walaupun sebelumnya telah Terdakwa beritahukan untuk memakai jaket pelampung;
- Bahwa pemilik speed boat Ryan tersebut adalah Haji Nurung yang tinggal di Kota Tarakan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Haji Nurung mengetahui saat Terdakwa berlayar menakhodai speed boat Ryan dari Tarakan ke Sembakung dikarenakan Haji Nurung yang meminta Terdakwa untuk menggantikan motoris utamanya yang saat itu sedang pulang kampung ke Sulawesi dan Haji Nurung pada waktu itu berada di dermaga speed yang beralamat di Jalan Beringin 1 Kota Tarakan sambil menitip barang berupa kotak berisi kue untuk dibawa ke Sembakung;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai motoris dalam menakhodai speed boat Ryan selama 2 (dua) bulan dihitung dari bulan April hingga bulan Juni, namun sebelumnya Terdakwa sudah lama menjadi motoris speed boat lain sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat itu speed boat Ryan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek dan Terdakwa melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek karena selama Terdakwa menakhodai speed boat dari Tarakan ke Sembakung, agen tidak ada atau tidak pernah memberikan;
- Bahwa sebelum memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Terdakwa sempat memutar lagu atau musik di handphone Terdakwa, namun jalur tersebut merupakan jalur lurus dan bukan tikungan;



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 02/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 03/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 04/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 05/TU/VER/PKM/VI/2021 dan Nomor 06/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. La Doa La, an. Kamba, an. Nivia Mustabilia, an. Aisyah Farhana, an. Anissa Putri Pratiwi dan an. Jahra dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Pujianto Als Mas Bin Tukiran Alm sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan atau *culpa* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Van Hamel mengandung dua syarat,



yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang pengertian tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, ada dua kemungkinan, yaitu pertama, Terdakwa harusnya dapat berpikir bahwa akibat yang ditimbulkan pada saat Terdakwa mengeluarkan badik dan akan melemparkan badik tersebut kepada saudara Amad, sehingga seharusnya Terdakwa mengamati bagaimana keadaan yang ada pada diri saudara Amad dan bagaimana keadaan di tempat atau lokasi tersebut, atau kedua, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;

Menimbang pengertian tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, Van Hamel menerangkannya sebagai tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sembakung sehubungan dengan kejadian kecelakaan speedboat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Nursandi, S.H. bersama-sama dengan Saksi Felix Joko Santoso menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sembakung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, di Kantor Sat Polairud Polres Nunukan yang beralamat di jalan Islamic Centre Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diduga telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan sungai pada sebuah speed boat sehingga terbalik lalu tenggelam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan Koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso dari Sat Polairud menerima laporan adanya kejadian kecelakaan sungai, yaitu sebuah speed boat yang bermuatan 30 (tiga puluh) orang penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang motoris serta 1 (satu) orang ABK terbalik lalu tenggelam di Perairan Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan koordinat 3.815284,117.218098 yang mana speed tersebut berlayar dari Tarakan dengan tujuan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso dari Sat Polairud Polres Nunukan melakukan koordinasi dengan Polsek terdekat, yaitu Polsek Sembakung yang mana saat itu Polsek Sembakung melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap penumpang speedboat SB. Ryan Express yang berada di TKP, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso menerima laporan dari personil Polsek Sembakung bahwa dari 30 (tiga puluh) orang penumpang tersebut, sebanyak 5 (lima) orang yang ditemukan meninggal dan 1 (satu) orang belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya motoris atas nama Pujianto Als Mas Bin Tukiran (Alm), yaitu Terdakwa dibawa ke Polsek Sembakung untuk diamankan dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, diterima laporan bahwa Basarnas telah menemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa (meninggal) yang merupakan penumpang SB Ryan Express yang tenggelam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Polsek Sembakung yang bernama Mustakim tiba di Mako Sat Polairud Polres Nunukan lalu melakukan penyerahan Terdakwa yang merupakan nahkoda atau motoris SB. Ryan Express beserta dokumen speed boat kemudian Saksi Nursandi, S.H. dan Saksi Felix Joko Santoso segera menyerahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Syukur adalah salah satu dari penumpang di speed boat yang tenggelam tersebut dan nama speed boat yang Terdakwa nahkoda adalah SB Ryan Express GT. 4 NO.84 KLU-3 dengan kapasitas Terdakwa di dalam speed boat tersebut sebagai motoris atau nahkoda di speed boat yang tenggelam tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama ABK Terdakwa menyandarkan speed boat "Ryan" di pelabuhan SDF bagian kedatangan yang beralamat di jalan Tengkeyu 1 Kota Tarakan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama ABK menyusun barang penumpang yang akan naik di speed boat Ryan, setelah itu penumpang pun turun sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dewasa dan 7 (tujuh) anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah semua penumpang dan barang-barang penumpang sudah berada di atas speed boat Ryan, selanjutnya agen PT Surya Sebatik melalui pekerjanya, yaitu Sdr. Aswan mendatangi Terdakwa di speed untuk memberikan Manifest Muatan (Daftar Penumpang) dan sekitar pukul 10.30 WITA, speed boat Ryan yang Terdakwa nakhodai dengan muatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan rincian penumpang 30 (tiga puluh) orang dan 1 (satu) motoris bersama 1 (satu) ABK;

Menimbang, bahwa saat itu jalur yang dilewati speed boat Ryan melewati Juata lalu masuk sungai Tibi, lalu tembus Tanah Merah dengan waktu sekitar 45 (empat puluh lima) menit, selanjutnya masuk ke muara sungai Sembakung dengan kondisi air surut dan air keruh (wama coklat) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, speed boat Ryan sandar di Desa Tepian Kec. Sembakung untuk beristirahat sambil makan dan minum di warung;

Menimbang, bahwa setelah itu speed boat Ryan melanjutkan pelayaran dan sekitar pukul 12.30 WITA memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, yang mana saat itu arus air deras karena surut dan warna air keruh;

Menimbang, bahwa saat melewati tikungan ke kanan dengan kelajuan 4 (empat) RPM di bawah 1 (satu) garis 38 (tiga puluh delapan), tiba-tiba ada sebuah papan pendek muncul di depan speed sehingga mengenai mesin bagian kiri dan menyebabkan body speed miring ke kiri serta menyebabkan speed terbalik, lalu semua penumpang terjatuh di air sungai;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa keluar dari speed dan berusaha menyelamatkan 2 (dua) orang penumpang bersama ABK Terdakwa dibantu masyarakat yang lewat dengan menggunakan perahu mesin 15 PK;

Menimbang, bahwa pada waktu itu ada 29 (dua puluh sembilan) orang penumpang dibawa ke pinggir sungai dan 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan belum ditemukan lalu beberapa jam kemudian petugas Kepolisian setempat datang membantu bersama masyarakat Desa Pelaju, Kec. Sembakung;

Menimbang, bahwa setelah dievakuasi speed bersama korban, selanjutnya Terdakwa bersama ABK Terdakwa diamankan di Polsek Sembakung untuk dimintai keterangan dan keesokan harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ABK dibawa ke Kantor Polairud Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jumlah penumpang yang selamat, yaitu yang berada di atas speed sebanyak 26 (dua puluh enam) orang penumpang dan motoris bersama ABK dan yang menjadi korban meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran Pas Kecil speed boat Ryan, jumlah penumpang yang bisa ditampung di atas speed boat tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang dan pada saat kejadian Terdakwa memuat orang atau penumpang melebihi kapasitas penumpang karena ada beberapa orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut di dalam speed boat tersebut meskipun telah melebihi kapasitas dengan alasan akan pergi acara di Sembakung;

Menimbang, bahwa di dalam speed boat Ryan tersebut telah tersedia jaket pelampung atau *life jacket* dan pada saat berangkat, para penumpang tidak ada memakai jaket pelampung atau *life jacket* sebagai alat keselamatan walaupun sebelumnya telah Terdakwa beritahukan untuk memakai jaket pelampung;

Menimbang, bahwa pemilik speed boat Ryan tersebut adalah Haji Nurung yang tinggal di Kota Tarakan, Prov. Kaltara dan Haji Nurung mengetahui saat Terdakwa berlayar menakhodai speed boat Ryan dari Tarakan ke Sembakung dikarenakan Haji Nurung yang meminta Terdakwa untuk menggantikan motoris utamanya yang saat itu sedang pulang kampung ke Sulawesi dan Haji Nurung pada waktu itu berada di dermaga speed yang beralamat di Jalan Beringin 1 Kota Tarakan sambil menitip barang berupa kotak berisi kue untuk dibawa ke Sembakung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai motoris dalam menakhodai speed boat Ryan selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan April hingga bulan Juni, namun sebelumnya Terdakwa sudah lama menjadi motoris speed boat lain sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa saat itu speed boat Ryan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek dan Terdakwa melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atau ijin trayek karena selama Terdakwa menakhodai speed boat dari Tarakan ke Sembakung, agen tidak ada atau tidak pernah memberikan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki wilayah Desa Pelaju, Kec. Sembakung, Terdakwa sempat memutar lagu atau musik di handphone Terdakwa, namun jalur tersebut merupakan jalur lurus dan bukan tikungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 02/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 03/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 04/TU/VER/PKM/VI/2021, Nomor 05/TU/VER/PKM/VI/2021 dan Nomor 06/TU/VER/PKM/VI/2021 yang dibuat oleh dr. Syahrudin Noor selaku dokter pada UPT Puskesmas Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tanggal 9 Juni 2021 atas pemeriksaan luar terhadap jenazah an. La Doa La, an. Kamba, an. Nivia Mustabilia, an. Aisyah Farhana, an. Anissa Putri Pratiwi dan an. Jahra dengan hasil tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, Terdakwa yang secara sadar mengerti telah mengangkut penumpang dengan menggunakan speedboat yang bukan diperuntukan untuk penumpang melainkan barang, mengangkut penumpang dengan melebihi kapasitas yang mampu diangkut oleh speedboat serta mengendarai speedboat dengan kurang hati-hati sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Speed Boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih, dokumen Speed Boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No.: PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat ketarampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang) dan 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi guna pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO Als MAS Bin TUKIRAN Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Speed Boat "RYAN" jenis FIBERGLASS warna hijau putih;
 - Dokumen Speed Boat "RYAN" berupa PAS KECIL, 17 Januari 2020, LAMPIRAN PAS KECIL: Nomor Pas Kecil : 84/339/IX/UPP-Tsr/2020, 2 September 2020, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN No.: PK.309/11/IX/UPP.BLGs-2016 (sertifikat keterampilan an. PUJIANTO dan sertifikat keterampilan an. HERI), MANIFEST MUATAN (daftar penumpang);
 - 2 (dua) unit mesin 200 PK merk YAMAHA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Andreas Samuel Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)